



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73  
Telp. 0322-3210.318119 Fax. (0322)318663  
Website : www.lamongankab.go.id

# Piagam

## IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 463 /413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/ 1951 /413.101/SK/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

- |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga                                                                                                                                                   | : AL - HIDAYAH                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                  |
| 2. Jenis Layanan                                                                                                                                                  | : Taman Kanak - Kanak ( TK )<br>Taman Penitipan Anak ( TPA )<br>Kelompok Bermain ( KB )<br>Satuan PAUD Sejenis ( SPS )*<br>- Pos PAUD<br>- Integritas TPQ | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 3. Alamat Sekolah                                                                                                                                                 | : Dusun Brumbun Desa Lamongrejo<br>Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional ( NPSN )                                                                                                                          | : 69966523                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
| 5. Yayasan / Penyelenggara                                                                                                                                        | : Ponpes Al - Hidayah                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| 6. Tanggal Pendirian                                                                                                                                              | : 05 Agustus 2014                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| 7. Nomor SK Kemenkumham                                                                                                                                           | : AHU-5215.AH.01.04 Tahun 2010                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
| 8. Tanggal SK Kemenkumham                                                                                                                                         | : 29 Desember 2010                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| 9. Keterangan                                                                                                                                                     | :                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 ( LIMA ) TAHUN<br>Terhitung Mulai Tanggal 25 Januari 2021 s.d 25 Januari 2026                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 ( ENAM ) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN. |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |



Lamongan, 05 Februari 2021  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Dr. ADISUWITO, M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610326 198512 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211  
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663e-mail : [dinpdik@lamongan.go.id](mailto:dinpdik@lamongan.go.id),  
Web Site : [www.lamongan.go.id](http://www.lamongan.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN  
Nomor : 421.1/1951 /413.101/SK/2016**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
TAMAN KANAK-KANAK AL - HIDAYAH  
DESA LAMONGREJO KECAMATAN NGIMBANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al- Hidayah  
Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan  
Nomor : 005/YY AL-HID/V/2016, tanggal 9 Mei 2016, perihal  
Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara  
Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan  
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas,  
dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD  
Formal TK tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi  
Daerah;  
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;  
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian  
Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan;  
b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan  
dan Penutupan Sekolah.  
4. Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem  
Pendidikan Kabupaten Lamongan.  
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang  
Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten  
Lamongan



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN PONDOK PESANTREN AL -  
HIDAYAH**

Alamat : Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang  
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK  
AL - HIDAYAH**

Alamat : Dusun Brumbun Desa Lamongrejo Kecamatan  
Ngimbang Kabupaten Lamongan

Didirikan Tahun : **5 AGUSTUS 2014**

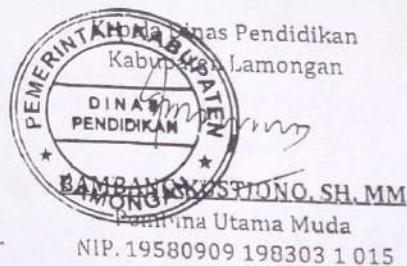
Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang  
menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/  
ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-  
Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor : 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian  
tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 27 Juni 2016



TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur  
Up. Kabid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan  
Ngimbang;
4. Camat Ngimbang;
5. Kepala Desa Lamongrejo Kecamatan  
Ngimbang;
6. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al- Hidayah  
Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang  
Kabupaten Lamongan.